



**PUTUSAN**

**Nomor 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxx xx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 29 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan, disebabkan:
  - 4.1. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - 4.2. Tergugat diketahui sering melakukan KDRT terhadap Penggugat
  - 4.3. Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain
  - 4.4. Tergugat diketahui membawa kabur barang-barang berharga milik Penggugat termasuk uang 3 Juta rupiah
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada **Februari 2017**, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan surat keterangan Ghaib Nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh kantor Lurah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 27 November 2023,

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT (Alm)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahw penggugat selaku Pehgwaai Negeri Sipil pada Staf Sumber daya manusia pada Kepolisian Republik Indonesia telah memperoleh surat ijin cerai dari atasannya pada tanggal 28 Maret 2019, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, Nomor xxxxxxxxxxx Tanggal 29 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Ijin Cerai Nomor SIC/ 04/III/BLN/1.1.2018, dari atasannya Kepala Biro Perawatan Personel SSDM POLRI tertanggal 28 maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan Ghaib Nomor: xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh kantor Lurah xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tertanggal 27 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I** saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Juni **2015** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa, penyebabnya adalah Tergugat diketahui suka main tangan dan kurang tagung jawab masalah nafkah, serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibatnya sejak **Februari 2017**, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan terguga sudah tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa penggugat sudah berusaha untuk mencari tergugat namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



2. **Saksi II**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara agama Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga penggugat sejak tahun 2017 dan kenal tergugat sebagai suami istri penggugat sah;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Juni **2015** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan;
- Bahwa, penyebabnya adalah Tergugat diketahui suka main tangan dan kurang tagung jawab masalah nafkah, serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibatnya sejak **Februari 2017**, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan terguga sudah tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa penggugat sudah berusaha untuk mencari tergugat namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang telah diajukan, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya tergugat ( verstek). Dengan tanpa kehadiran tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa, sejak Agustus 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk dirukunkan lagi, akibatnya sejak Juni 2021 penggugat dan tergugat eah pisah rumah. Dengan demikian alasan yang diajukan penggugat harus

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Bulan Juni 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa, penyebabnya adalah Tergugat diketahui suka main tangan dan kurang tagung jawab masalah nafkah, serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibatnya sejak **Februari 2017**, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);
- Bahwa penggugat sudah berusaha untuk mencari tergugat namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan para saksi di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak Bulan Juni 2015 yang disebabkan adalah adanya pihak ketiga yaitu Tergugat diketahui suka main tangan dan kurang tagung jawab masalah nafkah, serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, akibatnya penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2017, dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, sebagaimana bukti P-4. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa penggugat di dalam sidang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat yang telah terbukti telah pergi sampai sekarang tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Memutuskan perkara terhadap orang gaib, boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164)

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, sehingga telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT (Alm)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 M, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                      |                        |
|----|----------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00        |
| 2. | Biaya ATK Perkara    | : Rp. 75.000,00        |
| 3. | Biaya Panggilan      | : Rp. 555.000,00       |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00        |
| 5. | Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,00        |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 700.000,00  
(tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 6340/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.